

ABSTRAK : Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Laporan dari Pelapor yaitu Dedi Asmara, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Berkarya Provinsi Sumatra Barat, atas dikeluarkannya keputusan Terlapor yaitu Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat berupa Surat Keputusan Nomor 29/HK.03.1-Kpt/13/Prov/VIII 2018 tentang Penetapan Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Pemilihan Umum Tahun 2019;

: Dasar Hukum Putusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018;

: Laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dengan Nomor register 005/ADM/BWSL-PROV.SB/PEMILU/XI/2018 tertanggal 13 November 2018 terkait adanya keputusan telapor dalam bentuk Surat Keputusan Nomor 29/HK.03.1-Kpt/13/Prov/VIII 2018 tentang Penetapan Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Pemilihan Umum Tahun 2019, dimana Pemohon merasa dirugikan karena surat keputusan tersebut karena Calon anggota dari Partai Berkarya untuk DPRD Provinsi Sumatera Barat Dapil 5 (lima) Kota Payakumbuh – Kabupaten 50 Kota tidak terdaftar satupun pada Surat Keputusan nomor 29/HK.03.1-Kpt/13/Prov/VIII 2018 tentang Penetapan Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dikeluarkan telapor. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat memutuskan : 1) Menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu tidak dapat diterima; 2) Menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu tidak ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan

Catatan : Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas

Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan dibacakan serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 November 2018.